



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat adalah sebuah potensi efektif untuk menyelesaikan pembangunan dan program-program pemerintah di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa bentuk tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam urusan mitigasi bahaya kebakaran, perlu diimplementasikan dalam perumusan kebijakan publik yang melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pasal 54 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dijelaskan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
6. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di Kota Bukittinggi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran Kota Bukittinggi.
6. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
7. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran dan penyelamatan korban.

8. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifitas.
9. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
10. Satuan relawan kebakaran di kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan SATLAKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Forum komunikasi kebakaran yang selanjutnya disingkat FKK adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang perorang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
14. Edukasi kemampuan teknis adalah suatu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran untuk menyiapkan dan memberdayakan anggota Satlakar dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran.

BAB II  
PERAN SERTA MASYARAKT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Masyarakat harus berperan aktif dalam:

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di Daerah;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di Daerah;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran maka perlu SKKL.
- (2) SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Satlakar;
  - b. FKK;
  - c. Sarana dan Prasarana; dan
  - d. Standar operasional.

Bagian Kedua

Satlakar

Pasal 6

- (1) Satlakar merupakan organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Satlakar merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi kebakaran dan bencana lain di lingkungannya.
- (3) Pembentukan Satlakar sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

- (1) Pada setiap lingkungan RW dapat dibentuk Satlakar.
- (2) Mekanisme pembentukan Satlakar sebagaimana dimaksud adalah :
  - a. Ketua RT mengusulkan nama-nama calon anggota Satlakar kepada ketua RW;
  - b. Ketua RW menetapkan anggota Satlakar dengan memperhatikan persyaratan dan usulan yang disampaikan Ketua RT, kemudian Ketua RW menyampaikan Keputusan Ketua RW tentang Pembentukan Satlakar Tingkat RW tersebut kepada Lurah;
  - c. Lurah menyampaikan Keputusan pembentukan satlakar sebagaimana dimaksud huruf (b) Kepada Camat dan Kepala Dinas.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Satlakar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - b. Tidak Cacat; dan
  - c. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan paling banyak 50 (lima puluh ) tahun.
- (4) Format surat pengusulan Satlakar dan Keputusan RW tentang Penetapan Satlakar Tingkat RW sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 8

- (1) Satlakar dipimpin oleh Ketua Satlakar yang dipilih diantara anggota Satlakar.
- (2) Satlakar terdiri dari 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) regu Satlakar yang tiap regunya paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Setiap regu terdiri dari atas anggota dan komandan regu yang dipilih oleh anggota regu.
- (4) Komandan regu seperti yang dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Satlakar.

## Pasal 9

Satlakar Tingkat Kota terdiri dari Satlakar Tingkat RW, Satlakar Komplek perumahan, dan Satlakar pasar, swalayan, pusat pertokoan yang dipimpin oleh salah seorang yang dipilih diantara mereka.

## Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Satlakar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut ;
  - a. melaksanakan program-program yang disusun oleh forum komunikasi keselamatan kebakaran tingkat kecamatan;
  - b. melakukan koordinasi dengan lurah setempat, Lembaga Perberdayaan setempat dan Dinas;
  - c. membantu Dinas dalam melakukan penyuluhan Pencegahan Kebakaran dan bencana lain di wilayah setempat;
  - d. membantu Dinas dalam melakukan pemadaman awal saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
  - e. membantu Dinas mendapatkan akses untuk mobilitas kendaraan Pemadam Kebakaran dan sumber air terdekat;
  - f. membantu Dinas dalam upaya melakukan pertolongan awal korban bencana lain dilingkungannya; dan
  - g. membantu Dinas dalam menyusun laporan kebakaran dilingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Satlakar berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### FKK

## Pasal 11

- (1) Pembentukan organisasi FKK sepenuhnya atas inisiatif masyarakat dan dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah sebagai perwujudan peran serta dan tanggungjawab masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program

Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilingkungannya.

- (3) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah.
- (4) Dalam hal untuk tingkat kecamatan dan kelurahan dapat dibentuk FKK sesuai kebutuhan.

#### Pasal 12

- (1) Bentuk organisasi FKK ditentukan sendiri oleh anggotanya.
- (2) Keanggotaan FKK terdiri dari tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, praktisi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan orang yang secara sukarela ingin menyumbangkan kemampuannya guna ikut aktif mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (3) Susunan organisasi FKK terdiri dari paling kurang ketua, sekretaris dan anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota melalui musyawarah.

#### Pasal 13

FKK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas permasalahan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran yang timbul di masyarakat;
- b. menyampaikan rekomendasi pemecahan masalah terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Walikota; dan
- c. turut berperan aktif mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokoknya FKK melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. mediator permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terkini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota.
- b. mengusulkan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Walikota.
- c. menghimpun data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran; dan

- d. menggalang partisipasi aktif masyarakat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### Pasal 15

FKK dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

#### Bahagian Keempat Sarana dan Prasarana

#### Pasal 16

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satlakar meliputi:

- a. Pos sekretariat;
- b. Pompa jinjing ringan;
- c. Alat pemadam api ringan;
- d. *Handy talky (HT)*;
- e. Ember;
- f. Pasir;
- g. Goni Basah; dan/atau
- h. Gaetan.

#### Bagian Kelima Standar operasional prosedur

#### Pasal 17

- (1) Standar operasional prosedur SKKL sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan standar dan pelaksanaan SKKL.

### BAB III PEMBINAAN Bahagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bahagian Kedua  
Pembinaan Terhadap Satlakar  
Pasal 19

- (1) Lurah bertanggung jawab dalam pembinaan anggota satlakar.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal pembinaan kemampuan teknis anggota Satlakar.

Pasal 20

Bentuk pembinaan yang dilakukan lurah dalam mendorong berfungsinya Satlakar di wilayah kelurahan dilakukan melalui program kegiatan :

- a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota Satlakar untuk meningkatkan keterampilan anggota Satlakar;
- b. memberikan pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal melaksanakan tugas Satlakar;
- c. mengawasi kegiatan Satlakar di wilayah kelurahan masing-masing dalam melaksanakan tugas;
- d. menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan; dan
- e. memberikan rekomendasi atas pembentukan unit-unit Satlakar.

Pasal 21

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. merancang jadwal pelatihan bagi anggota Satlakar;
- b. merancang materi kemampuan teknis Satlakar;
- c. menyampaikan jadwal dan materi kepada Satlakar;
- d. memberikan kemampuan teknis dan simulasi menggunakan alat Satlakar;
- e. menyimpan data hasil pelatihan yang telah dilaksanakan; dan
- f. menanggung resiko selama pelatihan diklat.

Bahagian Ketiga  
Pembinaan lainnya

Pasal 22

Selain pembinaan terhadap Satlakar, Dinas juga melakukan pembinaan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Pelatihan;

- c. Bimbingan teknis;
- d. Magang/piket;
- e. Forum diskusi grup; dan/atau
- f. Kegiatan pemberdayaan lainnya yang menjadi kewenangan dinas.

#### Pasal 23

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/atau elektronik.

#### Pasal 24

Sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan terhadap :

- a. masyarakat perwakilan lingkungan RT, perwakilan lingkungan RW, perwakilan lingkungan kelurahan dan kecamatan;
- b. siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi;
- c. organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- d. Instansi pemerintah, instansi vertikal, swasta dan perusahaan atau badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta;

#### Pasal 25

Pelatihan sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf b dapat berupa :

- a. Sesi orientasi dan edukasi;
- b. Simulasi (*tabletop exercise*);
- c. Latihan Basis kelompok (*Walk-through Drill*);
- d. Latihan Fungsional (*Fungsional drill*);
- e. Latihan Evakuasi (*evacuation drill*); atau
- f. Latihan skala penuh (*Full-scale exercise*);

#### Pasal 26

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian SKKL dalam manajemen proteksi kebakaran, lingkungan, dan bangunan gedung.

#### Pasal 27

Magang/piket sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf d dilaksanakan oleh Dinas untuk SKKL dalam rangka menerapkan sebahagian dari sistim pelatihan yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dengan kerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan Dinas.

#### Pasal 28

Forum diskusi grup sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf e dibentuk dan disiapkan oleh Dinas untuk SKKL sebagai wadah bermusyawarah untuk membicarakan hal penting yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### Pasal 29

Kegiatan pemberdayaan lainnya yang menjadi kewenangan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf f adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas untuk memberikan nilai tambah pada SKKL sesuai dengan kebutuhannya.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dengan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 1 April 2020  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi.

pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

1. CONTOH FORMAT PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN  
SATLAKAR

a. Surat Pengusulan

Bukittinggi.....

Nomor :..... Kepada  
Sifat :..... Yth. Ketua  
RW.....  
Lampiran :..... di-  
Hal : Pengusulan Pembentukan BUKITTINGGI  
Relawan Kebakaran .

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat,tanggal lahir :  
Alamat (Tempat Tinggal) :

Dengan ini mengajukan pengusulan pembentukan satuan  
relawan kebakaran di wilayah RW..... dengan nama nama  
Anggota sebagaimana terlampir.

Demikian atas kerjasama Sudra disampaikan termakasih.

Pemohon

Ketua RT.....

b. Lampiran Surat Pengusulan

Nama Anggota Satuan Relawan Kebakaran RW

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Alamat	Pelatihan yang pernah diikuti		Catatan
				Terkait Kebakaran	Lainnya	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

c. Surat Keputusan

(KOP SURAT RW)

KEPUTUSAN KETUA RUKUN WARGA ....  
NOMOR.... TAHUN.....

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN TINGKAT RW...

KETUA RUKUN WARGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor.... Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Rukun Warga tentang Satuan Relawan Kebakaran Tingkat Rukun Warga;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);  
5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ..... Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor .....);

Memperhatikan : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA RUKUN WARGA .....  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN  
KEBAKARAN..... RUKUN W....

KESATU : Membentuk Satuan Relawan Kebakaran RW .....  
dengan susunan keanggotaan sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan  
ini.

- KEDUA : Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor.... Tahun 2020 tentang Satuan Relawan Kebakaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal....  
KETUA RUKUN WARGA,

.....

d. Contoh Lampiran Keputusan Ketua Rukun Warga

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA RUKUN WARGA.  
NOMOR                   TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN  
KEBAKARAN TINGKAT RW...

KEANGGOTAAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN TINGKAT  
RUKUN WARGA.....

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan
1.	.....	.....	.....	Komandan regu I
2.	.....	.....	.....	Anggota regu
3.	.....	.....	.....	Anggota regu
4.	.....	.....	.....	Anggota regu
5.	.....	.....	.....	Anggota regu
6.	.....	.....	.....	Komandan regu II
7.	.....	.....	.....	Anggota regu
8.	.....	.....	.....	Anggota regu
9	.....	.....	.....	dan seterusnya

Ketua  
RUKUN WARGA.....

.....

.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS